



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yang mengubah struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 130 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 473, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 14).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Bone Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian
 - (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati
 - b. Ketua : Inspektur Daerah
 - c. Sekretaris : Sekertaris Inspektorat Daerah
 - d. Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
 - e. Anggota : Admin UPG Pemerintah Daerah Kabupaten
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Bupati meminta satu pegawai negeri sipil sebagai admin UPG pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (2) Surat Pernyataan dibuat 1 (Satu) kali dalam setahun pada awal bulan Januari setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

UDAH DITELITI OLEH TETAPAN DAN SINKRONISASI PADA LANG-UNDANGAN	
1. DR. H. MUHYAMIN AT, M.Si	
2. ARWAB, SH, M.Si, M.H	
3. MUJOM, S.S., M.Si	
4. RAMLI, SH,	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

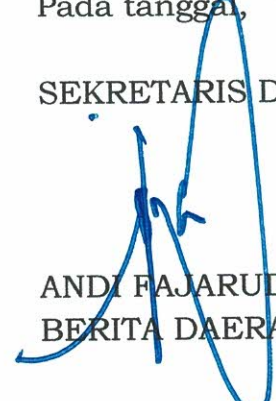
Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 - 1 - 2025

Pj. BUPATI BONE, 


ANDI WINARNO EKA PUTRA

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal, 2 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI FAJARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 2

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BONE NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada periode s.d, saya :

☐	Tidak menerima Gratifikasi	☐	Menolak Gratifikasi	☐	Menerima Gratifikasi dan telah melaporkan ke UPG/KPK	☐	Menerima Gratifikasi tetapi belum melaporkan Ke UPG/KPK
--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--	--------------------------	---

Tabel berikut (hanya diisi apabila ada penerimaan dan penolakan)

No	Jenis Pemberian	Bentuk Pemberian	Waktu Pemberian	Perkiraan Nilai Pemberi	Nama dan Alamat Pemberian	Hubungan Dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian Surat Pernyataan yang ke-.....*) ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) diisi dengan jumlah surat pernyataan yang sudah dibuat.

Watampone ,.....
Yang membuat Pernyataan

(.....)

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

Pj. BUPATI BONE,

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	


ANDI WINARNO EKA PUTRA